

**PEDOMAN TEKNIS AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY DAN HITUNG CEPAT  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 798/PP.02.3-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY/JAJAK PENDAPAT DAN PERHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Th 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara RI No 6109); PKPU No 8 Th 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 798/ PP.02.3-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang:**

**Menetapkan Pedoman teknis tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau, Lembaga Survey/Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020; Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2019.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 798/PP.02.3-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey/Jajak Pendapat Dan Perhitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan Pedoman teknis tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau, Lembaga Survey/Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020; Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.
  - Lampiran 11 halaman.